

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2023. LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023,

evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tulang Bawang, 28 Februari 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tulang Bawang



Adjis Sandjaya, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 berisi capaian kinerja selama Tahun 2023. Capaian Kinerja diukur dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2023 diperoleh capaian sasaran strategis sebesar 104,39% dengan kriteria capaian istimewa. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Capaian Tahun 2023	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,21	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	111,18	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,69	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	120,00	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	94,83	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	95,10	Cukup
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	105,32	Sangat baik
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Sangat baik
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulang Bawang secara Akuntabel	99,71	Cukup

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 101,21 % dengan kriteria "Sangat Baik", hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023.

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 111,18 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan bahwa efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik.
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 101,69 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Tahun 2023
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 120 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di kerja Loka POM di Kab Tulang Bawang pada Tahun 2023 sesuai dengan yang direncanakan.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 94,83 % dengan kriteria “Cukup”, dikarenakan terjadi perubahan Undang-Undang Kesehatan sehingga mempengaruhi kewenangan PPNS serta tertundanya perkara yang akan dilakukan penindakan.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 95,10% dengan kriteria “Cukup”.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 105,32% dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan Sumber Daya Manusia di Loka POM Tulang Bawang sudah berkompeten sehingga mendukung kinerja yang optimal.
8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 120 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan Indeks pengelolaan data dan informasi memperoleh nilai 3 melebihi target 2,5 yang menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi telah berjalan optimal di Tahun 2023.
9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesembilan sebesar 99,71 % dengan kriteria “Cukup”, dikarenakan nilai IKPA dan EKA Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang cukup.

Persentase capaian indicator kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang tahun 2023 adalah di rentang 86,75% hingga 120%. Capaian indicator terendah ada pada indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat”. Hal ini dikarenakan sampel dari 82 sampel terdapat 13 sampel yang tidak memenuhi secara penilaian label pada komoditi obat tradisional dan kosmetik serta tidak memenuhi syarat hasil

uji laboratorium, sedangkan produsen produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dalam wilayah pengawasan Loka POM di kabupaten Tulang Bawang. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah melakukan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman serta melaporkan hasil penilaian label melalui aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) secara tepat waktu. Capaian kinerja tertinggi pada indikator kinerja “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” sebesar 120%

Tingkat efisiensi anggaran dari 13 indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdapat pada rentang 0 hingga 0,266 dengan capaian tingkat efisiensi dalam kategori “efisien” sehingga dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dalam mencapai tujuannya didukung dengan APBN sebesar Rp 3.639.212.000 kemudian dilakukan revisi DIPA menjadi sebesar Rp 3.603.420.000. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan Rp 3.596.364.097 (99,80%).

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir masa renstra tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.4 ISU STRATEGIS.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	17
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	26
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	28
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	29
2.5. METODE PENGUKURAN.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	141
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	141
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	141
BAB IV PENUTUP	147
4.1. KESIMPULAN.....	147
4.2. SARAN.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2023	iii
Tabel 2. Rangkuman Analisis SWOT	13
Tabel 3. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas.....	18
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	26
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	28
Tabel 6. RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	30
Tabel 7. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).....	33
Tabel 8. Nilai Sasaran Strategis (NSS) yang diukur pada Tahun 2023	35
Tabel 9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023	37
Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	40
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023 ..	40
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	41
Tabel 13. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	43
Tabel 14. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	44
Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	44
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2022 dengan tahun 2023..	45
Tabel 17. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024	45
Tabel 18. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	46
Tabel 19. Matriks Tindak Lanjut Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	47
Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	48

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023...	49
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024	49
Tabel 23. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	51
Tabel 24. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	52
Tabel 25. Perbandingan Target dan Tahun 2023 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	53
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023....	53
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	54
Tabel 28.Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	56
Tabel 29. Matriks Tindak Lanjut tahun 2023 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	57
Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	59
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023	60
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024	60
Tabel 33. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	62
Tabel 34. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	63
Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	64
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023	65

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024	65
Tabel 38. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.....	67
Tabel 39. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	68
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	70
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	71
Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	71
Tabel 43. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	73
Tabel 44. Matriks Tindak Lanjut Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	74
Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023	75
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023	76
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 – 2024	76
Tabel 48. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	78
Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	79
Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023	81
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023	81

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024	82
Tabel 53. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84
Tabel 54. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	85
Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	86
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	86
Tabel 57. Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	87
Tabel 58. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	89
Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	88
Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	90
Tabel 61. Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	92
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	92

Tabel 63. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	95
Tabel 64. Matriks Tindak Lanjut Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	96
Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	97
Tabel 66. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar...	97
Tabel 67. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 – 2024.....	98
Tabel 68. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	98
Tabel 69. Matriks Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	98
Tabel 70. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	101
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	103
Tabel 72. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 – 2024.....	103
Tabel 73. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar...	105
Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	106
Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.....	108
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023.....	108

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	109
Tabel 78. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan....	111
Tabel 79. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.....	112
Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi.....	112
Tabel 81. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023.....	113
Tabel 82. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi dan Reformasi Birokrasi dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	113
Tabel 83. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.....	116
Tabel 84. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.....	120
Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP.....	121
Tabel 86. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	122
Tabel 87. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP.....	123
Tabel 88. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Nilai AKIP.....	124
Tabel 89. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN.....	126
Tabel 90. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023.....	126
Tabel 91. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	126
Tabel 92. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.....	129
Tabel 93. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN.....	131

Tabel 94. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	131
Tabel 95. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023.....	132
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	132
Tabel 97. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	134
Tabel 98. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	135
Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran.....	136
Tabel 100. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023.....	137
Tabel 101. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024.....	137
Tabel 102. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Kinerja Anggaran.....	139
Tabel 103. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran.....	140
Tabel 104. Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2023.....	141
Tabel 105. Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	143
Tabel 106. Tabel Efisiensi Kegiatan.....	145
Tabel 107. Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2023.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	8
Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 4. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	21
Gambar 5. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	39
Gambar 6. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	44
Gambar 7. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	48
Gambar 8. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	53
Gambar 9. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	59
Gambar 10. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	64
Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	70
Gambar 12. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	75

Gambar 13. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	81
Gambar 14. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	86
Gambar 15. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	91
Gambar 16. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	96
Gambar 17. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	101
Gambar 18. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	106
Gambar 19. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	111
Gambar 20. Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	119
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Lain yang Sejenis.....	124
Gambar 22. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Lain yang Sejenis.....	130
Gambar 23. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Lain yang Sejenis	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya dan sinergisme antara pemangku kepentingan untuk dapat membantu dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami obat dan makanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat di Provinsi Lampung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. LAKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2005-2025 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**” Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45’ Bujur Timur (BT) sampai 103° 48’ BT, 3°45’ sampai 6° Lintang Selatan (LS), meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 12 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 3 Kabupaten

masuk dalam wilayah kerja Loka POM Tulang Bawang yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara umum wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar.

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025;

24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020- 2024;
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
38. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah Unit Pelayanan Publik (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post- market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Loka sebagai koordinator setiap kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana (analisis laporan keuangan), Jabatan Administrator (pranata komputer dan pranata keuangan APBN) dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan Pengawas yang ada di Loka POM Tulang Bawang terdiri atas Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dan Ahli Muda.

1.4 ISU STRATEGIS

Tugas utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional. paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Palembang juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens

berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji juga menuntut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.4.2 Isu Internal

Isu internal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah SDM di Loka POM Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja dapat menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai *Plan of Action*. Namun dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, maka diharapkan kegiatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selain itu, kurangnya kompetensi petugas dalam hal pengarsipan dokumen menyebabkan beberapa dokumen belum tersusun dengan baik namun hal ini diharapkan bisa diatasi dengan pembuatan kamus kodifikasi dokumen.

2. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki bangunan kantor sendiri sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja khususnya dalam hal

pelayanan publik dikarenakan sarana prasarana yang belum optimal. Pada tahun 2021 Pemda telah menghibahkan tanah dan gedung untuk kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang namun belum bisa ditempati karena gedung tersebut mengalami rusak berat dan perlu direnovasi. Renovasi gedung ini akan segera dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya gedung Kantor tersebut akan diikuti pengadaan sarana prasarana lain seperti meubelair, fasilitas pengolahan data dan ruang layanan publik.

3. Teknologi Informasi

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat masih belum optimal. Saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram, X dan Youtube) sebagai media penyampaian informasi, mulai tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sudah memiliki Subsite sebagai sumber informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan penyampaian informasi melalui media website, bisa dijajaki kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi home page Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai media penyampaian informasi obat dan makanan secara online.

4. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, masih diperlukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, diharapkan tujuan ini dapat diwujudkan.

1.4.3 Isu Eksternal

Isu eksternal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Globalisasi

Globalisasi menyebabkan peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan dan terus berkomitmen sebagai upaya melakukan tugas dan fungsi pengawasan di lapangan.

2. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.

Di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

3. Kondisi Wilayah Pengawasan

Beberapa wilayah cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih sulit dilalui karena beberapa area masih belum teraspal dan berlumpur sehingga kegiatan pengawasan sedikit terhambat. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen pegawai untuk tetap melaksanakan

kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sehingga diharapkan program kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

1.4.4 Hasil Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 2. Rangkuman Analisis SWOT

	HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1.	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menerapkan RB
	2.	Kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung pelaksanaan tugas
	3.	Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

	4.	Sistem manajemen pengawasan yang sudah terdokumentasi
	5.	Sistem penganggaran yang memadai dan transparan
	6.	Integritas layanan publik yang telah diakui
	7.	Sistem pengawasan yang komprehensif
	8.	Networking dengan lembaga atau institusi di daerah termasuk kerjasama dengan penegak hukum
	9.	Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018
	10.	Berjalannya proses bisnis sesuai dengan SOP yang disusun
	11.	Tata laksana Loka POM yang telah terstandar ISO 9001:2015
Kelemahan (Weaknesses)	1.	Penggunaan system IT dalam melakukan pelayanan informasi Obat dan Makanan belum optimal
	2.	Database sarana pengawasan belum lengkap
	3.	Manajemen kepegawaian masih lemah
	4.	Jumlah SDM belum memenuhi ABK
	5.	Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi
	6.	Faktor geografis dan topografis cakupan wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah sarana yang ada (jumlah sarana sedikit dan tersebar).
	7.	Sistem pelaporan tindak lanjut CAPA belum optimal
	8.	Belum tersedianya laboratorium untuk melakukan pengujian, sehingga untuk pengujian perlu mengirimkan sampel secara rutin ke kantor Balai hal tersebut membuat pelayanan pengujian kurang optimal.
	9.	Kurangnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dikaitkan dengan ketentuan perundangan belum memiliki Undang-Undang Khusus seperti Narkotika sehingga memberikan kewenangan super kepada lembaga negara yang menangannya seperti BNN memiliki kewenangan yang

		mutakhir dalam proses hukum terkait tindak pidana Narkotika dengan dasar lahirnya UU Narkotika
Peluang (<i>Opportunities</i>)	1.	Pertumbuhan UMKM membutuhkan inovasi dan percepatan dalam pelayanan
	2.	Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peluang baru sistem pengawasan berbasis IT
	3.	Peningkatan permohonan pemeriksaan sarana loka dalam rangka registrasi atau sertifikasi produk pangan olahan
	4.	Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
	5.	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan makanan di Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah
	6.	Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta keamanan obat dan makanan semakin meningkat
	7.	Sudah mendapatkan hibah tanah beserta bangunan dari Badan Aset Daerah Pemda Tulang Bawang
	8.	Memiliki media sosial yang aktif sehingga mampu memberikan pelayanan dan edukasi yang ditujukan pada generasi muda
	9.	Adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
	10.	Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah
	11.	Peningkatan peluang usaha obat dan makanan di era digital, bisa dimanfaatkan dengan mempercepat dan meningkatkan sistem registrasi elektronik, didukung oleh UU Cipta Kerja
	12.	Peningkatan kesadaran keamanan obat dan makanan, dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan partisipasi masyarakat memanfaatkan IT untuk melihat

		apakah makanan yang akan dibeli atau dikonsumsi aman atau tidak
Tantangan (Threats)	1.	Maraknya perdagangan secara <i>on line</i> berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal
	2.	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM Obat dan Makanan terkait IT
	3.	Propinsi Lampung merupakan pintu masuk ke pulau Sumatera dari pulau Jawa
	4	Masih ditemukan pelanggaran di bidang Obat dan makanan
	5	Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan dan jaringan yang belum memadai dan berisiko sulit dijangkau serta luas wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan sarana yang ada
	6	Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang sehingga sulit untuk berkembangnya industri dan ketersediaan sarana
	7	Rentan terjadi konflik di wilayah penugasan
	8	Maraknya penyalahgunaan informasi obat dan makanan terkait dengan HOAX

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Visi BPOM tersebut disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu visi BPOM tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan visi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020-2024 yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Tabel 3. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Aman	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standa (persyaratan dan tujuan penggunaannya) danefektivitas Obat dan Makanan sesuai dengankegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Provinsi Lampung

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau


kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 4. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, darilima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya

permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket produk (sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan Nomor Izin Edar (NIE)). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standarisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar.

Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sector dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnyapertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnyafungsipengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 3 perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	42.879900
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	28.071.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	18.377.100
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	12.030.600
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	13.158.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	13.158.750
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	43.030.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	16.379.300
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	118.350.200
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	37.420.000

3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3	168.913.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	59.087.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	58.339.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	171.596.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	7.667.000
		Nilai AKIP UPT	82,2	1.795.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,4	24.486.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	173.950.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	91,8	1.927.963.024

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100
		Nilai AKIP UPT	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,4
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	91,8

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 6. RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	97	97
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	85	85	85
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	64	64	64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78	78	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	30	70	79

3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3	93,3	93,3	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7	21	39	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7	21	39	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	58
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	25	50	75	100
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	86,4

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	25	50	68	91,8

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan data kinerja Loka POM di kab. Tulang Bawang melalui BOC, Simetris, e-Monev Bappenas serta Smart DJA. Dalam melakukan pengelolaan data kinerja untuk melakukan penginputan pada aplikasi tersebut dengan melakukan penunjukan penanggung jawab data kinerja UPT yang kemudian dibuat surat keputusan BPOM RI terkait penunjukkan penanggung jawab data Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2. Pengukuran data kinerja dilakukan pelaporan setiap bulan berupa laporan capaian RAPK serta penginputan pada aplikasi simetris, BOC, dan emonev Bappenas.

Untuk pelaporan setiap triwulan adalah melakukan pelaporan Evaluasi internal serta Laporan kinerja interim. Untuk pelaporan tiap tahun dilaporkan berupa laporan kinerja

Evaluasi kinerja ini dilakukan bertujuan untuk melakukan monitoring terkait kinerja serta anggaran secara berkala untuk mengetahui kendala serta capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel.






Tabel 7. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Kriteria	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	Dark Blue
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	Green
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS ≤ 90	Orange
Cukup	50 ≤ NPSS ≤ 70	Yellow
Kurang	x < 50	Red

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kategori yang digunakan pada capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Kriteria Capaian Indikator Kinerja dan NPS dan Sasaran Strategis




Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan. Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mencapai 6 Sasaran Strategis dengan kriteria “Sangat Baik” dan 3 Sasaran Strategis dengan kriteria “Cukup”. Nilai Sasaran Strategis (NSS) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Nilai Sasaran Strategis (NSS) yang diukur pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Capaian Tahun 2023	Kriteria	Notifikasi Warna
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,21	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	111,18	Sangat Baik	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,69	Sangat Baik	













4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	120,00	Sangat Baik	●
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	94,83	Cukup	●
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	95,10	Cukup	●
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	105,32	Sangat baik	●
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Sangat Baik	●
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	99,71	Cukup	●

Perhitungan NPSS Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 pada aplikasi SIMETRIS, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mendapat NPSS sebesar 104,39% dengan kriteria “Istimewa”



Pada Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,00	84,15	86,75	Cukup	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,00	92,06	108,31	Sangat Baik	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	87,10	89,79	Cukup	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64,00	77,27	120,7	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					101,21	Sangat Baik	
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	Baik	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	77,14	98,90	Cukup	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100	Baik	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	72,73	110,20	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	77,86	117,97	Sangat Baik	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	100	126,58	Tidak dapat disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					111,18	Sangat Baik	

3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	94,88	101,69	Sangat Baik	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					101,69	Sangat Baik	●
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	120	Sangat Baik	●
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	120	Sangat Baik	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					100	Sangat Baik	●
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	55,00	94,83	Cukup	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					94,83	Cukup	●
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	100	100	100	Baik	●
		Nilai AKIP UPT	82,2	74,15	90,21	Cukup	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					95,10	Cukup	●
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,3	91	105,45	Sangat Baik	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					105,45	Sangat Baik	●
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120,00	Sangat Baik	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					120,00	Sangat Baik	●

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	91,8	91,53	99,71	Cukup	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9					99,71	Cukup	●

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, 5 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 2 indikator kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada indikator persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dilakukan konversi capaian menjadi 120% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan NPSS Tahun 2023.

3.1.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97	84,15	86,75	Cukup	

Nilai indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 84,15 % dengan capaian kinerja 86,75 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	80,8	96,15	118,99	Sangat Baik
2021	96	96,2	100,2	Sangat Baik
2022	96,5	92,5	95,85	Cukup
2023	97	84,15	86,75	Cukup

Capaian sampel obat acak pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh realisasi capaian sangat baik sebesar 96,15% dan 96,2% dengan kriteria capaian sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2022 diperoleh realisasi yang tidak memenuhi target sebesar 92,5% sehingga masuk dalam kategori cukup, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan terhadap realisasi capaian sebesar 84,15% dengan kategori cukup.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,5	84,15	86,31	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 memiliki capaian 86,31 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 5. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Bima dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM Bima dan Loka POM Lubuk Linggau, sedangkan UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 memiliki kriteria “Cukup” dikarenakan pada sampel obat terdapat 1 sampel tidak memenuhi syarat uji, pada sampel Obat tradisional terdapat 3 sampel tidak memenuhi ketentuan pada penandaan label dan 1 sampel tidak memenuhi standar pengujian. Serta pada sampel kosmetik terdapat 6 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan label dan 1 sampel tidak memenuhi syarat uji laboratorium.

Pengambilan sampel secara acak telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, tetapi pada hasil penandaan label dan pengujian terdapat hasil tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi syarat. UPT telah melakukan pelaporan penandaan label sesuai dengan pedoman. Sampel yang beredar dan dilakukan sampling pada area UPT yang tidak memenuhi syarat ini merupakan produk yang diproduksi pada luar area pengawasan UPT sehingga UPT tidak bisa melakukan intervensi kepada produsen.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Dilakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan peraturan penilaian label
2. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait perencanaan sampling serta sampel yang dilakukan penyamplingan
3. Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi terkait produk yang diedarkan

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 13. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	0,87	-0,13	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai -0,13 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase obat yang memenuhi syarat masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel acak komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik tidak tercapai target indikator kinerja yang telah direncanakan karena penandaan label yang tidak sesuai dengan yang tidak disetujui serta hasil uji yang tidak sesuai dengan standar ambang batas maksimal yang telah ditentukan. Melalui hal ini UPT telah melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan melakukan monitoring kesimpulan penandaan dari pusat. Untuk periode berikutnya tetap akan dilakukan penandaan sampel sesuai dengan pedoman pada tiap komoditi produk dikarenakan tindak lanjut untuk produk yang tidak memenuhi syarat hanya bisa dilakukan oleh pusat. Jumlah anggaran yang tersedia cukup untuk melakukan sampling sesuai dengan jumlah sampel yang telah direncanakan pada awal tahun, tetapi apabila terdapat *accidental sampling* yang diminta oleh pusat menjelang akhir tahun, tidak akan dapat dilakukan penyamplingan dikarenakan keterbatasan anggaran.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bitly regionalisasi laboratorium

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 14. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman 	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai pengujian melakukan pengisian bit.ly regionalisasi 	2023	Tidak dilaporkan nya hasil uji dari balai pengujian sesuai dengan timeline hasil uji Perbedaan kesimpulan akhir pada penandaan	Pelaporan hasil uji pada dapat tepat waktu Persamaan persepsi terhadap hasil akhir penandaan label

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria pangan tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	85	92,06	108,31	Sangat Baik	

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 adalah 92,06 % dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 108,31 % sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2022 dengan tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	78	83,33	106,83	Sangat Baik
2021	83	85	102,40	Sangat Baik
2022	84	72,31	86,08	Cukup
2023	85	92,06	108,31	Sangat Baik

Capaian sampel makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020, 2021 dan 2023 diperoleh realisasi capaian sangat baik sebesar 83,33 dan 85 serta 92,06%. Sementara capaian realisasi sampel makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 72,31%.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 17. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86	92,06	107,04	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 memiliki capaian 107,04 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis



Gambar 6. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Bima dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Ketiga UPT telah tercapai targetnya pada tahun 2023.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2023 memiliki kriteria “Sangat Baik” dikarenakan balai penguji telah secara aktif melaporkan hasil pengujiannya kepada UPT yang melakukan sampling. Capaian indikator ini harus dipertahankan di triwulan selanjutnya dengan cara aktif melakukan pengecekan hasil pengujian pada *sharing folder* hasil pengujian regionalisasi Pekanbaru dan melakukan koordinasi dengan balai penguji.

f. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 18. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	1,084	0,084	100 %

Dari table diatas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indicator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,084 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2023 terkait Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah tercapai target tahun 2023. Untuk itu UPT menjadikan hasil pelaporan kinerja ini sebagai pedoman untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dalam mengawal dan memepertahankan capaian sampel makanan kategori acak agar dapat tercapai.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui *bitly* regionalisasi laboratorium

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 19. Matriks Tindak Lanjut Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman 	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi 	2023	Tidak dilaporkan nya hasil uji dari balai penguji sesuai dengan timeline hasil uji Perbedaan kesimpulan akhir pada penandaan	Pelaporan hasil uji pada pengisian rhpk dapat tepat waktu Persamaan persepsi terhadap hasil akhir penandaan label

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Obat dengan menggunakan sampling targeted/purposive. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	97	87,1	89,79	Cukup	

Nilai indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 87,1% dengan capaian kinerja 89,79%. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria "Cukup".

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	85	100	117,65	Sangat Baik
2021	96	96,5	100,52	Sangat Baik
2022	96,5	93,33	96,71	Cukup
2023	97	87,1	89,79	Cukup

Capaian sampel obat tergeted pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 100% dan 96,5% dengan kriteria capaian sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2022 diperoleh realisasi yang tidak memenuhi target sebesar 93,33% sehingga masuk dalam kategori cukup, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan terhadap realisasi capaian sebesar 87,1% dengan kategori cukup.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	97,5	87,1	89,33	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 memiliki capaian 89,33% terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 7. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Bima dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM Bima dan Loka POM Lubuk Linggau, sedangkan UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 memiliki kriteria “Cukup” dikarenakan pada sampel obat terdapat 1 sampel tidak memenuhi syarat uji, pada sampel Kosmetik terdapat 3 sampel tidak memenuhi ketentuan pada penandaan label dan 1 sampel obat tradisional tidak memenuhi standar pengujian.

Pengambilan sampel targeted telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, tetapi pada hasil penandaan label dan pengujian terdapat hasil tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi syarat. UPT telah melakukan pelaporan

penandaan label sesuai dengan pedoman. Sampel yang beredar dan dilakukan sampling pada area UPT yang tidak memenuhi syarat ini merupakan produk yang diproduksi pada luar area pengawasan UPT sehingga UPT tidak bisa melakukan intervensi kepada produsen.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Telah dilakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan peraturan penilaian label
2. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait perencanaan sampling serta sampel yang dilakukan penyamplingan
3. Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi terkait produk yang diedarkan.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 23. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	0,89	-0,102	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh nilai -0,102 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel targeted komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik tidak

tercapai target indikator kinerja yang telah direncanakan karena penandaan label yang tidak sesuai dengan yang tidak disetujui serta hasil uji yang tidak sesuai dengan standar ambang batas maksimal yang telah ditentukan. Melalui hal ini UPT telah melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan melakukan monitoring kesimpulan penandaan dari pusat. Untuk periode berikutnya tetap akan dilakukan penandaan sampel sesuai dengan pedoman pada tiap komoditi produk dikarenakan tindak lanjut untuk produk yang tidak memenuhi syarat hanya bisa dilakukan oleh pusat, yaitu direktorat komoditi terkait sampel yang tidak memenuhi syarat.

Jumlah anggaran yang tersedia cukup untuk melakukan sampling sesuai dengan jumlah sampel yang telah direncanakan pada awal tahun, tetapi apabila terdapat *accidental sampling* yang diminta oleh pusat menjelang akhir tahun, tidak akan dapat dilakukan penyamplingan dikarenakan keterbatasan anggaran.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bitly regionalisasi laboratorium

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 24. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
- Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	- Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai pengujian serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi	2023	Tidak terlaporkannya hasil uji dari balai pengujian sesuai dengan timeline hasil uji Perbedaan kesimpulan akhir pada penandaan	Pelaporan hasil uji pada pengisian rhpk dapat tepat waktu Persamaan persepsi terhadap hasil akhir penandaan label

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Makanan dengan menggunakan sampling targeted/purposive. Kriteria makanan tidak memenuhi syarat meliputi adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 25. Perbandingan Target dan Tahun 2023 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	77,27	120,74	Tidak Dapat Disimpulkan	●

Nilai Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 adalah 77,27 % dengan capaian kinerja 120,73 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023


Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	60	61,54	102,56	Sangat Baik
2021	62	70	112,90	Sangat Baik
2022	63	85	134,92	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	64	77,27	120,74	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan realisasi 77,27 dengan capaian 120,74 %

dikategorikan kriteria tidak dapat disimpulkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan juga masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Meskipun realisasinya tinggi, tetapi jika dihitung berdasarkan persentase capaian melebihi ketentuan, sehingga perlu dilakukan Analisa terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	77,27	118,87	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 memiliki capaian 118,37 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja Tahun berikutnya harus dioptimalkan sehingga target tahun 2024 memenuhi ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis



Gambar 8. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Lubuk Linggau dengan realisasi 83,33% dan dengan realisasi terendah yaitu Loka POM Bima dengan realisasi 75,00.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan indikator ini yaitu :

1. Pembinaan kepada sarana produksi makanan agar dapat menjamin keamanan dan mutu produk secara mandiri.
2. Pembinaan kepada sarana produksi terkait pemenuhan ketentuan pada penandaan produk makanan.
3. Pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan (CPPOB/CRPB) secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk.
4. Peningkatan peran serta stakeholder terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan stakeholder khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten diharapkan dapat

meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi makanan.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program / kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator yaitu:

1. Dilakukan kegiatan pengawasan pada sarana distribusi dan produksi pangan sesuai ketentuan dan pedoman.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi dan produksi pangan yang beredar.
3. Melakukan pembinaan dan penanganan kepada sarana distribusi dan produksi pangan baik yang memenuhi ketentuan ataupun tidak untuk selalu berkomitmen dalam menerapkan rantai produksi dan distribusi yang aman.

g. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 28. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	1,209	0,209	95%

Dari table diatas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indicator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh nilai 0,209 dengan persentase capaian 95% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2023 terkait Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah tercapai target tahun 2023. Untuk itu UPT menjadikan hasil pelaporan kinerja ini sebagai pedoman untuk melakukan

perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dalam mengawal Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil pengawasan makanan baik penandaan dan pengujian melalui SIPT sesuai pedoman dan tindak lanjutnya.
- Melakukan audit dan tindak lanjut pada sarana produksi pangan dalam wilayah pengawasan untuk selalu menerapkan CPPOB

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 29. Matriks Tindak Lanjut tahun 2023 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman 	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi 	2023	Tidak terlaporkannya hasil uji dari balai penguji sesuai dengan timeline hasil uji Perbedaan kesimpulan akhir pada penandaan	Pelaporan hasil uji pada pengisian rhpk dapat tepat waktu Persamaan persepsi terhadap hasil akhir penandaan label

3.1.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 6 indikator kinerja yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian

sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan =
(A+B+C+D) : 4**

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

A =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

B =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

C =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$


D. Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT lain

D =

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	

Nilai indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Kab Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 100 dengan capaian kinerja 100 %. Sesuai dengan kategori

capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	87	100	114,94	Sangat Baik
2021	100	100	100	Baik
2022	100	100	100	Baik
2023	100	100	100	Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 diperoleh capaian sangat baik karena realisasi yaitu 100 lebih besar dari target 87 dengan persentase capaian sebesar 114,94% dengan kriteria capaian sangat baik. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2023 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan realisasi sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 dengan persentase capaian 100 % dengan kriteria capaian baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024


Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Tercapai / Melampaui	

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 memiliki capaian 100

% terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 9. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM di Kab Tulang Bawang, Loka POM Bima dan yang terendah adalah Loka POM Lubuk Linggau.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM di Kab. Tulang Bawang dan Loka POM di Kab. Bima, sedangkan UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %, salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM dengan Pusat, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di

Kabupaten Tulang Bawang dengan lintas sektor. Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monev secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan sarana dalam rangka menindaklanjuti penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan (mengandung bahan berbahaya, produk tanpa ijin edar)
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

g. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 33. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	1,000	0,000	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan diperoleh nilai 0,000 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT hasil tindak lanjut baik pemeriksaan sarana maupun penarikan produk tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari UPT, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan oleh UPT hasil pemeriksaan sarana dan hasil penarikan produk tidak memenuhi ketentuan
- Melakukan koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian 1,2,dan 3) terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 34. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil inspeksi serta tindak lanjut hasil rekomendasi	Telah dilakukan pelaporan terhadap public warning yang dikeluarkan oleh tiap kedeputian	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan rekomendasi lebih cepat	2023	Rekomendasi hasil inspeksi dari tiap kedeputian tidak terlaporkan seluruhnya	Rekomendasi dari tiap kedeputian dapat dilaporkan secara kontinyu dan tidak terlewat

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan

dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut.


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	77,14	98,90	Cukup	

Nilai indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kab Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 77,14 dengan capaian kinerja 98,90 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	57,3	89,96	156,99	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	64	26,45	41,33	Kurang
2022	71	72,86	102,62	Baik Sekali
2023	78	77,14	98,90	Cukup

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dan capaian jika dibandingkan dengan 2023 dikarenakan kenaikan target di tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan belum seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kab Tulang bawang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	77,14	90,75	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan Tahun 2023 memiliki capaian 90,75 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja pada indikator ini harus ditingkatkan sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 10. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Bima dan yang terendah adalah Loka POM Lubuk Linggau, UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM Tulang Bawang dan Loka POM Lubuk Linggau.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan diperoleh hasil sebesar 77,14 belum mencapai target tahun 2023 yaitu 78. Hal ini disebabkan belum seluruh surat rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh UPT ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pemilik sarana). Petugas Loka POM Tulang Bawang telah menanyakan melalui telepon maupun whatsapp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, namun belum seluruh pelaku usaha memberikan feedback CAPA. Petugas Loka POM Tulang Bawang juga melakukan pemeriksaan kembali ke sarana terkait monitoring CAPA namun tidak seluruh sarana dapat didatangi kembali sehingga nilai

capaian indicator belum tercapai. Dilakukan juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait feedback CAPA dari sarana.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan tahun 2023 adalah:

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Kab. Tulang Bawang.
- Berkoordinasi dengan pelaku usaha/pemangku kepentingan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait feedback tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan Loka POM Tulang Bawang.
- Melakukan pemeriksaan kembali dalam rangka monitoring CAPA terhadap sarana distribusi dan produksi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap feedback CAPA dari sarana.

g. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 38. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	0,989	-0,011	75 %

Dari table di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan diperoleh nilai -0,011 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indicator ini masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM Tulang Bawang belum menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah menghubungi pelaku usaha baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait feedback tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kembali ke sarana dalam rangka monitoring tindakan perbaikan yang telah dilakukan namun tidak semua sarana dapat dikunjungi kembali. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Tulang Bawang.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Kab Tulang Bawang
- Berkoordinasi dengan pelaku usaha/pemangku kepentingan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait feedback tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan Loka POM Tulang Bawang
- Melakukan pemeriksaan kembali dalam rangka monitoring CAPA terhadap sarana distribusi dan produksi
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap feedback CAPA dari sarana

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 39. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan kunjungan kembali ke sarana yang tidak melaporkan perbaikan	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan memberikan informasi terkait perbaikan ketidaksesuaian	Melakukan monitoring pelaporan pelaku usaha	2023	Pelaku usaha tidak melaporkan perbaikan ketidaksesuaian	Pemilik sarana mulai melaporkan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan

	kepada <i>stakeholder</i>				
--	------------------------------	--	--	--	--

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik

- 11)Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 12)Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin 1 sampai 6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dijelaskan sebagai berikut.


Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

=

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik	

Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100 % dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Tahun Sebelumnya


Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	85	100	118,99	Sangat Baik
2021	100	100	100	Baik
2022	100	100	100	Baik
2023	100	100	100	Baik

Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2023 telah memenuhi target indikator kinerja sebesar 100% dengan kriteria Baik.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 memiliki capaian 100% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui". Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan serta dipertahankan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada klaster, yaitu Loka POM Bima, Loka POM Lubuk Linggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ini mencapai target kinerja sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Petugas secara aktif melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk obat dan makanan ke Badan POM RI
2. Cepat tanggap menindaklanjuti permohonan pelaku usaha yang menghendaki pendampingan untuk mendapatkan ijin edar
3. Adanya kemudahan dalam melakukan konsultasi tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas hasil temuan sertifikasi baik secara daring maupun luring
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah didampingi dan segera mencari alternatif jika pelaku usaha yang didampingi mengalami kesulitan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Membuat pemetaan pelaku usaha yang perlu mendapatkan pendampingan terkait penerapan CPPOB
2. Membuat program terkait pendampingan dalam pembuatan SOP hingga pendaftaran produk pada aplikasi eregistrasi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Melakukan monitoring secara kontinyu setiap tahapan penerapan CPPOB
4. Mensosialisasikan kembali terkait penerapan CPPOB kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 43. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1,00	0	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh nilai 0 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu masuk kedalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan, target kinerja dapat tercapai. Untuk Loka POM di Kab. Tulang Bawang hanya terdapat pelaku usaha yang menerapkan CPPOB dan tidak terdapat pelaku usaha yang memproduksi produk obat tradisional dan kosmetik. Sehingga dapat dilakukan pemetaan terkait sasaran target untuk sertifikasi adalah pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan.

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan olahan diberikan bimbingan terhadap cara penerapan CPPOB serta pendampingan terkait penyusunan SOP hingga pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar. Serta telah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang memiliki nomor izin edar produk, tetapi belum memiliki sertifikat IP CPPOB. Kepada pelaku usaha telah diberikan informasi terkait kepemilikan sertifikat IP CPPOB secara *mandatory* setiap melakukan pemeriksaan rutin sarana produksi.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk untuk melakukan proses pendaftaran IP CPPOB

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 44. Matriks Tindak Lanjut Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan pemetaan terhadap sarana pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP CPPOB	Melakukan sosialisasi kembali kepada pelaku usaha yang telah memiliki nomor izin edar ketika melakukan pengawasan rutin sarana produksi	Melanjutkan pembinaan kepada pelaku usaha dan informasi berkelanjutan terkait IP CPPOB	2023	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait IP CPPOB	Penerapan CPPOB mulai disadari oleh pelaku usaha

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	72,73	110,19	Sangat Baik	●

Nilai indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 72,73 dengan capaian kinerja 110,19%. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Baik Sekali”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	59,09	118,18	Sangat Baik
2021	59	30	50,84	Kurang
2022	63	45,45	72,14	Cukup
2023	66	72,73	110,19	Sangat Baik

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari realisasi dan capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020. Namun nilai capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat pada tahun 2022 dari kategori cukup menjadi baik sekali pada tahun 2023. Meningkatnya nilai capaian indikator ini pada tahun 2023 disebabkan karena petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang aktif melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan serta petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang senantiasa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan terkini.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	72,73	103,9	Tercapai / Melampaui	

Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 memiliki capaian 103,9 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui". Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 12. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Tulang Bawang dan yang terendah adalah Loka POM Lubuk Linggau, UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM Lubuk Linggau.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh hasil sebesar 72,73 serta berhasil melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 66. Hal ini disebabkan antara lain melakukan pembinaan dan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan terutama pelaku usaha industri rumah tangga pangan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga aktif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terutama dinas Kesehatan, dinas perdagangan, dinas penanaman modal satu pintu untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah pangan. Petugas Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga

senantiasa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan terkini terkait pengawasan obat dan makanan.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah:

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha terutama industri rumah tangga pangan dan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan kompetensi Inspektur dengan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terutama terkait regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

g. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 48. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,102	0,102	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja *Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan* diperoleh nilai 0,102 sedangkan persentase capaian TE adalah 100%, sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM serta memberikan sosialisasi terkait peraturan terkini kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sehingga sarana produksinya memenuhi ketentuan

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha terutama industri rumah tangga pangan dan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan kompetensi Inspektur dengan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terutama terkait regulasi terkini.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Dilakukan perencanaan target pemeriksaan sarana terutama pada sarana baru	Melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman	Melanjutkan pembinaan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian sarana baru	2024	Kurangnya monev terkait hasil penilaian sarana	Dapat melakukan monitoring history hasil inspeksi sarana hingga mempermudah analisa resiko

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Peraturan BPOM no. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	77,86	117,96	Sangat Baik	●

Nilai indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun adalah 77,86 dengan capaian kinerja 117,96 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Baik Sekali”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	60	40,32	67,20	Kurang
2021	60	40,71	67,85	Kurang
2022	63	61,54	97,68	Cukup
2023	66	77,86	117,96	Sangat Baik

Capaian indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh capaian kurang dengan persentase capaian 62,20% dan 67,85%. Akan tetapi, terjadi peningkatan persentase capaian pada tahun 2022 menjadi 97,68% sehingga masuk kategori cukup dan pada tahun 2023 persentase capaian menjadi 117,96% dengan kategori baik sekali. Terjadi peningkatan capaian pada indikator ini disebabkan karena adanya kesadaran pelaku usaha dalam memahami regulasi sehingga hasil pemeriksaan sarana distribusi memenuhi ketentuan.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2024

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	77,86	114,5	Tercapai / Melampaui	

Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 memiliki capaian 114,5 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 13. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang

tertinggi adalah Loka POM Tulang Bawang dan yang terendah adalah Loka POM Lubuk Linggau, UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM Lubuk Linggau.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh hasil sebesar 77,86 serta berhasil melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 66. Hal ini disebabkan antara lain melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung pada pelaku usaha pada saat pemeriksaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI) terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah:

1. Melakukan sosialisai dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan
2. Melakukan konsultasi tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi dapat dilakukan secara langsung maupun online
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

g. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 53. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,18	0,18	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh nilai 0,18 sedangkan persentase capaian TE adalah 100%, sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, informasinya dimanfaatkan untuk mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung pada pelaku usaha pada saat pemeriksaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI) terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan sosialisai dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan
- Melakukan konsultasi tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi dapat dilakukan secara langsung maupun online
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 54. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi			Timeline
Melakukan perencanaan target pemeriksaan terhadap sarana baru yang akan diperiksa	Melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman	Melakukan peningkatan kompetensi petugas	2023	Kurangnya monev terkait hasil penilaian sarana	Dapat melakukan monitoring history hasil inspeksi sarana

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

UMKM Pangan yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar adalah UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap

UMKM Kosmetik yang memenuhi standar adalah UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan denah, pemenuhan aspek cara pembuatan yang baik (SPA CPKB) dan atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), Penerbitan nomor notifikasi kosmetik dan penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Cara perhitungan dan formula Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik = (A+B+C):3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	79	100	126,58	Tidak dapat disimpulkan	●

Nilai Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah 100 % dengan capaian kinerja 126,58 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik


Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	77	100	129,87	Tidak dapat disimpulkan
2023	79	100	126,58	Tidak dapat disimpulkan

Capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada

tahun 2022 dan 2023 mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan target pada tahun 2022 77% dan 2023 sebesar 79% sehingga kriteria yang didapatkan adalah tidak dapat disimpulkan.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 57. Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	81	100,00	123,45	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik tahun 2023 memiliki capaian 123,45 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui". Kinerja ini akan dipertahankan serta dioptimalkan pada periode selanjutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 14. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik tahun 2023, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada klaster, yaitu Loka POM di Kab. Bima, Loka POM di Kota Lubuk Linggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ini mencapai target kinerja sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab capaian indikator ini adalah karena dilakukan pemetaan terhadap sarana UMKM yang wajib memiliki IP CPPOB sehingga dapat dilakukan pendampingan terkait pembuatan SOP hingga pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar. Sosialisasi kepada UMKM sesuai terkait penerapan CPPOB yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Membuat pemetaan pelaku usaha yang perlu mendapatkan pendampingan terkait penerapan CPPOB
2. Membuat program terkait pendampingan dalam pembuatan SOP hingga pendaftaran produk pada aplikasi e-registrasi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Melakukan monitoring secara kontinyu setiap tahapan penerapan CPPOB pada pelaku usaha mikro, kecil

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 58. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	1,3	0,3	95 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,3 sedangkan persentase capaian TE adalah 95% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase obat yang memenuhi syarat masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan, target kinerja dapat tercapai. Untuk Loka POM Tulang bawang hanya terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerapkan CPPOB. Sehingga dapat dilakukan pemetaan terkait sasaran target untuk sertifikasi adalah pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan. Dari

hasil pemetaan tersebut diselenggarakan bimtek terkait penerapan CPPOB bagi pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang telah mengikuti bimtek kemudian dilakukan pendampingan terkait pembuatan SOP hingga pendaftaran produk.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk untuk melakukan proses pendaftaran IP CPPOB
- Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku UMKM

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan pendampingan sesuai pedoman pendampingan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM	Membuat target pendampingan UMK tahun 2024	2023	Pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan prosedur untuk penerapan CPPOB	Pelaku usaha memahami proses untuk penerapan CPPOB

3.1.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu :

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	93,3	95,03	101,85	Sangat Baik	●

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di pada tahun 2023 adalah 95,03 dengan capaian kinerja 101,85 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Responden yang disurvei oleh petugas pada tahun 2023 sebanyak 196 orang.

Adapun kategori nilai tingkat efektifitas KIE sebagai berikut :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Berdasarkan kategori nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam kategori “Sangat Efektif Sekali”.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 61. Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	70	92	131,43	Sangat Baik
2021	91,5	93,51	102,20	Sangat Baik
2022	92,4	94,05	101,79	Sangat Baik
2023	93,3	95,03	101,85	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2020 memiliki capaian 131,43% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase capaian dengan nilai 102,20%, namun kategori capaian masih “Tercapai/Melampaui”. Terjadi penurunan persentase capaian kembali di tahun 2022 dengan capaian 101,79% dan masih termasuk kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentasi capaian menjadi 102,85 % dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan pada tahun selanjutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024


Tabel 62. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024 Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan	95,66	95,03	99,34	Akan Tercapai	

Edukasi Obat dan Makanan					
--------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 memiliki capaian 99,34% terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 15. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dan yang terendah adalah Loka POM Bima.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM di Kab. Bima dan Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu:

1. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan;
2. Penganekaragaman isi materi KIE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang;
3. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.
4. Pemberian berbagai jenis KIE kepada masyarakat terdiri dari Layanan Informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui media sosial, KIE melalui media elektronik, dan KIE langsung kepada masyarakat berbentuk Sosialisasi dan pameran.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Melaksanakan KIE di Mal Pelayanan Publik kepada pengunjung yang datang
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pendidikan dan organisasi masyarakat sehingga dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan
3. Membentuk dan memberikan pembinaan kader Pramuka yang tergabung dalam Saka POM sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan KIE
4. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video di media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter).

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 63. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	1,019	0,019	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan diperoleh nilai 0,019 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase tingkat efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan masuk kedalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sudah menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 sebesar 94,05 melebihi target tahun 2022. Sehingga mendorong untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya dengan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain melakukan perjanjian kerja sama dengan lintas sektor seperti dengan Dinas PM-PTSP sehingga dapat diikutsertakan dalam lingkup Mal Pelayanan Publik wilayah tersebut yang dirasa lebih dekat menjangkau masyarakat dan melaksanakan KIE secara langsung. Penambahan tempat pelaksanaan KIE ini diperkirakan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.

Upaya lainnya ialah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan organisasi seperti Pramuka yang diharapkan dapat menjangkau peserta dengan berbagai latar belakang sehingga KIE Obat dan Makanan aman dapat terlaksana secara menyeluruh dan dapat mempengaruhi hasil survey.

Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat kegiatan. Upaya

yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa dekat dengan informasi obat dan makanan yang aman.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas PM-PTSP di wilayah kerja terkait sehingga dapat turut serta memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik daerah tersebut
- Melakukan KIE kepada masyarakat dengan berbagai macam media

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 64. Matriks Tindak Lanjut Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas PM-PTSP dan organisasi Pramuka.	Telah dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan Dinas PM-PTSP dan organisasi Pramuka.	Melakukan koordinasi dengan stakeholder pada seluruh wilayah kerja	2023	Belum terciptanya sinergi dengan DPM-PTSP dan organisasi pramuka	Penyebaran informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

3.1.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	120	Sangat Baik	●

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 50 dengan capaian kinerja 120 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dilakukan konversi capaian menjadi 120% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan NPSS Tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 66. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	48,61	97,22	Cukup
2021	50	43,81	87,62	Cukup
2022	50	50	100	Baik
2023	50	60	120	Sangat Baik

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2023 dengan kriteria capaian "Baik". Kinerja di tahun selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2024 dapat memenuhi ekspektasi atau lebih.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 -2024


Tabel 67. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian

“Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat ditingkatkan lagi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM lain yang Sejenis



Gambar 16. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 di semua UPT yang sejenis yaitu di Loka POM di Kab. Tulang Bawang, Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan Loka POM di Kab Bima yaitu sebesar 50. Target semua UPT tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian indikator sesuai target yaitu antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait hasil evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang
3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu:

1. Melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala terhadap sampel Obat yang diperiksa dan yang telah selesai dilakukan pengujian.
2. Melakukan pembelaran secara mandiri dan berjenjang yang dilakukan ooleh petugas dalam memahami proses evaluasi penandaan Obat yang sesuai standar sehingga kesimpulan UPT dan Pusat sama.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 68. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,001	0,001	100%

Dari table dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,001 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah tercapai sesuai target indicator kinerja yang telah direncanakan. Hal ini karena penandaan label obat telah sesuai dengan yang disetujui serta hasil pengujian yang memenuhi syarat. Melalui hal ini UPT telah melaksanakan perencanaan dan kegiatan sesuai standar agar indicator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat tercapai, dan dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bitly regionalisasi laboratorium.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 69. Matriks Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman	Telah melakukan sampling dan penandaan label dan melaporkan kepada pusat melalui SIPT	Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman serta memonitoring kesimpulan penandaan pusat	2023	Penandaan label yang belum sesuai tidak dilakukan monev	Penyesuaian kesimpulan penandaan label UPT dan pusat sehingga dapat terwujud persamaan persepsi terhadap penandaan label

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :


Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 70. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi i 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik	

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 50 dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. indikator persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dilakukan konversi capaian menjadi 120% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan NPSS Tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Target Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	37,27	74,54	Cukup
2021	50	42,5	85	Cukup
2022	50	50	100	Baik
2023	50	60	120	Sangat Baik

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2023 dengan kriteria capaian “Baik”. Kinerja di tahun selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2024 dapat memenuhi ekspektasi atau lebih.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 -2024

Tabel 72. Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat ditingkatkan lagi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM lain yang Sejenis



Gambar 17. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 di semua UPT yang sejenis yaitu di Loka POM di Kab. Tulang Bawang, Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan Loka POM di Kab Bima yaitu sebesar 50. Target semua UPT tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian indikator sesuai target yaitu antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang

3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indicator ini yaitu:

1. Melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala terhadap sampel Makanan yang diperiksa dan yang telah selesai dilakukan pengujian.
2. Melakukan pembelaran secara mandiri dan berjenjang yang dilakukan oleh petugas dalam memahami proses evaluasi penandaan Makanan yang sesuai standar sehingga kesimpulan UPT dan Pusat sama.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 73. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,001	0,001	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indicator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,001 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indicator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah tercapai sesuai target indicator kinerja yang telah direncanakan. Hal ini karena penandaan label obat telah sesuai dengan yang disetujui serta hasil pengujian yang memenuhi syarat. Melalui hal ini UPT telah melaksanakan perencanaan dan kegiatan sesuai standar agar indicator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat tercapai, dan dapat

digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bitly regionalisasi laboratorium.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi			Timeline
Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman	Telah melakukan sampling dan penandaan label dan melaporkan kepada pusat melalui SIPT	Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman serta memonitoring kesimpulan penandaan pusat	2023	Penandaan label yang belum sesuai tidak dilakukan monev	Penyesuaian kesimpulan penandaan label UPT dan pusat sehingga dapat terwujud persamaan persepsi terhadap penandaan label

3.1.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan penindakan yaitu :

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara perhitungan dan formula Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :


- a. SPDP sebesar 15 %
Nilai A [(a+b+c+d) : jumlah perkara]
- b. Tahap 1 sebesar 40 %
Nilai B [(b+c+d) : jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30 %
Nilai C [(c+d) : jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15 %
Nilai D [(d) : jumlah perkara]

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target perkara}}\right)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	58	55	94,83	Cukup	

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada tahun 2023 adalah 55 dengan capaian kinerja 94,83 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2013 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun sebelumnya


Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	39	21,25	54,49	Kurang
2021	45	15	33,33	Kurang
2022	52	100	192	Tidak dapat disimpulkan
2023	58	55	94,83	Cukup

Capaian keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan tahun 2020-2021 berada pada kriteria kurang dengan persentase yang bervariasi mulai dari 21,25, lalu menurun ke 15%. Pada tahun 2022 diperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian sebesar 100. Kemudian pada tahun 2023 diperoleh realisasi yang mencapai kriteria cukup dengan persentase 55%.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	65	55	84,61	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2023 memiliki capaian 84,61 % terhadap target tahun 2023 dengan kriteria capaian “Akan tercapai” terhadap target tahun 2024. Kinerja pada tahun berikutnya harus ditingkatkan agar target kinerja tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 18. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM di Lubuk Linggau, lalu diikuti oleh Loka POM Bima, dan terakhir Loka POM di Tulang Bawang.

Dari ketiga UPT di atas, hanya Loka POM di Tulang Bawang yang belum mencapai target seperti yang berhasil dicapai oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan Loka POM di Kabupaten Bima

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab capaian indikator ini adalah baru terlaksananya kegiatan penindakan dan penyidikan pada triwulan IV tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan penyidikan di akhir tahun dikarenakan pada bulan Agustus disahkan Undang-Undang Kesehatan terbaru yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sehingga mempengaruhi kewenangan PPNS yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan Undang-Undang ini tentunya harus disertakan dengan perubahan SKEP PPNS yang ada di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang agar proses pemberkasan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tanpa keraguan.

Pelaksanaan penindakan di 27 November 2023 mengakibatkan tidak tercapainya tahapan P-21 di tahun 2023 karena menjelang akhir Desember, proses pemberkasan baru mencapai tahap P-19.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator:

- Kegiatan penindakan akan dilaksanakan lebih awal di tahun berikutnya, dengan target di triwulan II atau maksimal triwulan III.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan deputi penindakan jika ada perubahan dasar hukum/peraturan yang berpengaruh terhadap kewenangan PPNS.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 78 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	0,948	-0,052	75 %

Tabel di atas memperlihatkan Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang mendapatkan nilai sebesar -0,052. Di sisi lain, persentase capaian TE baru mencapai 75%, sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan masih berada di kategori tidak efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan target keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di tahun 2023, target yang dimaksud belum sepenuhnya tercapai karena terlambatnya pelaksanaan kegiatan penindakan yang bermuara ke proses penyidikan kejahatan obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan penindakan yang dilaksanakan di triwulan 4 mengakibatkan tidak memungkinkannya proses penyelesaian berkas perkara hingga tahap 2 pada tahun 2023 karena dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dengan instansi lain seperti kejaksaan dan kepolisian yang tentunya menyesuaikan dengan waktu dan agenda masing-masing.

Untuk periode berikutnya kegiatan penindakan akan dilaksanakan lebih awal sehingga ditargetkan berkas perkara hasil kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu periode tahun yang berjalan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan penyelidikan terhadap sarana yang menjadi target
- Melakukan pemetaan sarana yang terindikasi melakukan pelanggaran
- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyelidikan terhadap target

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 79. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan penyelidikan terhadap sarana yang menjadi target	Telah ditetapkan target yang akan ditindak	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penindakan pada target sarana yang melanggar ketentuan	2023	Target yang menjadi sasaran sulit untuk dilakukan penindakan	Telah dilakukan penindakan kepada target sarana yang melakukan pelanggaran

3.1.6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Nilai AKIP.

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi


Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100,00	Baik	

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah 100 % dengan capaian kinerja 100,00 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 81. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	100	100	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik
2023	100	100	100,00	Baik

Capaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 diperoleh sebesar 133,33% dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 memiliki capaian yang sama sebesar 100% dengan kategori capaian baik.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi dan Reformasi Birokrasi dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-204

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 memiliki capaian 100,00 % terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 19. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan Loka POM Bima dan Loka POM Lubuk Linggau

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

- Tim *Agent Of Change* (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
- Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1) QOPISEMAR (QuOte Pegawai dan SEMangat Motivasi diRi)

Program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada pegawai dalam bentuk infografis atau videografis pesan/quotes. Infografis ini disampaikan kepada seluruh pegawai melalui Whatsapp Grup Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Program ini mampu memberikan semangat dan motivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan dilandasi semangat ber-AKHLAK.

2) Sosialisasi di Media Sosial tentang Gratifikasi

Program kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak menerima Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas. Program ini mampu memberikan kesadaran kepada pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak menerima Gratifikasi dan melaporkan secara rutin kepada Inspektorat apabila ada penolakan/penerimaan gratifikasi.

3) *Employee of The Month*

Program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian yang telah dilakukan. Program ini mampu meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai dalam menyelesaikan target kinerja yang telah diamanahkan.

4) UPON (Upload Simponi)

Program kegiatan yang bertujuan untuk membiasakan pegawai agar saling berbagi ilmu pengetahuan yang telah didapat kepada pegawai lainnya. Pegawai yang telah mengikuti pelatihan harus mengupload materi pelatihan tersebut di aplikasi SIMPHONI sehingga dapat diakses dan dipelajari oleh pegawai lainnya.

5) PINDANG PATIN (Penandatanganan Pakta Integritas kepada Pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang)

Program kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen seluruh pegawai Loka POM di Gorontalo terkait integritas dalam melaksanakan

pekerjaan. Program ini dilaksanakan dengan penandatanganan Pakta Integritas untuk berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi, penolakan gratifikasi, berperilaku sesuai kode Etik, bersikap netral dari pengaruh partai politik, mencegah benturan kepentingan, patuh terhadap undang-undang, melaksanakan tugas secara konsisten, menjaga kerahasiaan negara dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

6) SIYUNDA (Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat)

SIYUNDA merupakan salah satu alternatif media penyampai pesan dalam bentuk google sites yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menanyakan informasi atau menyampaikan pengaduan keamanan obat dan makanan kepada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang selain telepon, SMS, whatsapp, email dan media sosial. Program ini mampu menyediakan pilihan yang beragam dan memudahkan masyarakat untuk menghubungi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 83. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1,00	0,00	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh nilai 0,00 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi masuk kedalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi keberhasilan capaian indikator Presentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100,00 % dari target sebesar 100% yang diperoleh dari presentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Tulang

Bawang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 90 rencana aksi dari total 90 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun yang dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

Pemenuhan Komponen	Indikator	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas		Bulan												Keterangan
		Rencana Kerja	Target Output	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
POMEN PENGUNGKIT																
MANAJEMEN PERUBAHAN																
Penyusunan Rencana	a. Pembentukan Tim Kerja	Menetapkan Tim Kerja	Hasil keputusan rapat	1												
	b. Terdapat dokumen rencana kerja	Membuat Rencana Kerja	Dokumen Rencana	1												
	c. Terdapat target-target prioritas yang	Membuat target prioritas yang	Dokumen target	1												
	d. Terdapat mekanisme atau media	Melaksanakan internalisasi Zi	Dokumentasi penyelenggaraan sosialisasi dan	1												
	e. Seluruh kegiatan pembangunan Zi	Melaksanakan publikasi terkait	Laporan Realisasi	1												
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	a. Terdapat monitoring dan evaluasi	Melaksanakan monitoring dan	Laporan Monitoring dan													
	b. Hasil monitoring dan evaluasi telah	Melaksanakan Tindak Lanjut	Laporan Tindak Lanjut													
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Pimpinan berperan sebagai role	Monitoring kehadiran pimpinan	Absensi Kepala Loka													
	b. Agen Perubahan telah ditetapkan	Menyusun SK Agen	Bukti pelaporan LHK.FN													
	c. Budaya kerja dan pola pikir positif	Menyusun Rencana kerja	SK Agen Perubahan	1												
	d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zi menuju WBK/WBBI	Pemahaman Budaya	Rencana kerja Agen	1												
	e. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zi menuju WBK/WBBI	Membuat dukungan terhadap pegawai Loka POM Tulang Bawang	Dokumentasi	1												
			1. Fakta Integritas Pegawai 2. SK Tim Zi Loka POM Tulang Bawang													
II PENGUNJUTAN TATA LAKSANA																
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	a. Semua SOP telah mengacu peta	Pembuatan SOP Mikro	SOP Mikro													
	b. Diterapkannya prosedur operasional tetap (SOP)	Melakukan Audit Internal dan Eksternal, Kaji Ulang Manajemen, Rapat Tinjauan Manajemen	1. Dokumen Kaji Ulang Manajemen 2. Dokumen Audit Internal dan Eksternal 3. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen													
	c. Evaluasi prosedur operasional tetap (SOP)	Melakukan Kaji Ulang SOP, Rapat Tinjauan Manajemen	1. Dokumen Kaji Ulang SOP 2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen													
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Penggunaan Teknologi Informasi	Penggunaan aplikasi S IASN	Dokumen Penilaian													
	b. Penggunaan Teknologi Informasi	Penggunaan aplikasi S IASN	Dokumen Pelaksanaan													
	c. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik	Penggunaan Media Sosial untuk pelayanan publik	Dokumentasi pelayanan publik melalui media sosial													
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi S DMI, dan pemberian layanan kepada publik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi S DMI, dan pemberian layanan kepada publik	Dokumen MONEV Penggunaan TI													
3. Keterbukaan Informasi Publik	a. Diterapkannya kebijakan tentang	1. Membuat SK Tim	1. SK Tim Koordinator													
	b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monev dan pelaporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Laporan Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik													

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM											
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Tersusunnya Kebutuhan pegawai	Membuat ABK	1. Dokumen ABK						1	
		b. Terlaksananya penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun	1. Dokumen ABK 2. Daftar Pegawai						1	
		c. Terlaksananya monitoring dan dan	Melakukan monitoring dan	1. Dokumen Monitoring						1	
2	Pola Mutasi Internal	a. Terlaksananya mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai	Penetapan SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai	SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai						1	
		b. Terlaksananya mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Menerapkan kebijakan pola mutasi sesuai SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai	SK Mutasi Internal dengan dilengkapi bukti bahwa mekanisme pola rotasi dan mutasi telah dilakukan							1
		c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal	Dokumen MONEV							1
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a. Tersusunnya Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Membuat analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai Unit Kerja	Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 2023						1	
		b. Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Dokumen Pengembangan Kompetensi berdasarkan SKP							1
		c. Rendahnya persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Membuat relap pemetaan kompetensi sehingga gap analisis kesenjangan kompetensi diketahui.	Relap pemetaan kompetensi sehingga gap analisis kesenjangan kompetensi diketahui							1
		d. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai Unit Kerja untuk mengikuti kegiatan diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun identifikasi kebutuhan pelatihan masing-masing pegawai	Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan							1
		e. Terlaksananya pengembangan	Memasukkan pelatihan baik	1. Daftar pelatihan yang							1
		f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi	Dokumen MONEV Pengembangan Kompetensi							1
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu	Melakukan penetapan kinerja	1. Perjanjian Kinerja						1	
		b. Uluhan kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Menyusun penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	1. Perjanjian Kinerja 2023 2. Matriks Peran dan Hasil 3. SKP						1	
		c. Terlaksananya pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja individu setiap triwulan	Penilaian SKP melalui aplikasi SIASN							1
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah	Melakukan seleksi Pegawai	Penghapaaan Pegawai							1
5	Penegakan	a. Penerapan aturan disiplin/kode	Menegakkan Aturan	1. SK Sanksi Disiplin						1	
6	Sistem	a. Data informasi kepegawaian unit kerja	Melakukan pemutakhiran	Pemutakhiran data						1	

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS											
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Penyusunan RENSTRA, DIPA, POK, Perjanjian Kinerja dipimpin oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	1. RENSTRA Loka POM Tulang Bawang; 2. Dokumen DIPA; 3. POA ; 4. PK dan RAPK						1	
		b. Pimpinan terlibat secara langsung	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja						1	
		c. Pimpinan memantau pencapaian	Melakukan rapat evaluasi	1. Laporan Interim;							1
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Penyusunan RENSTRA	1. RENSTRA Loka						1	
		b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Penyusunan RENSTRA Update DIPA/POK	1. RENSTRA Loka REVISI DIPA POK						1	
		c. Terdapat indikator Kinerja Utama (KU)	Penyusunan KU	KU							1
		d. Tersusunnya indikator kinerja yang	Penyusunan Monev DJA	Dokumen Monev DJA							1
		e. Tersusunnya Laporan Kinerja tepat	Penyusunan LAPK IN	LAPK IN							1
		f. Pelaporan kinerja telah memberikan	Penyusunan Laporan Kinerja	1. Laporan E valuasi							1
		g. Terdapat sistem informasi/mekanisme	Informasi Kinerja dilakukan	Dokumentasi							1
		h. Terdapat upaya peningkatan	Pengembangan kompetensi	Bukti kompetensi SDM							1

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 84. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan program kerja sesuai dengan timeline	Telah dilakukan program kerja sesuai dengan timeline	Membuat rencana aksi dan melaksanakan sesuai dengan timeline	2023	Belum termonitornya program kerja yang telah dilaksanakan	Program kerja dapat termonitoring dan dapat dilaksanakan tepat waktu

2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kab Tulang Bawang adalah nilai hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Loka POM di Kab Tulang Bawang

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:
 - Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)
2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:
 - Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja

telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%).

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai AKIP	82,2	74,15	90,21	Cukup	

Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 sebesar 74,15 dari target 82,2 dengan menghasilkan capaian kinerja 90,21 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Cukup”


b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian realisasi kinerja untuk indikator Nilai AKIP di tahun sebelumnya belum didapatkan. Hal ini disebabkan penerapan Nilai AKIP baru mulai dilakukan di Tahun 2023. Pada tahun sebelumnya menggunakan indikator Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat

waktu. Pada capaian indikator tersebut, Loka POM Tulang Bawang telah mencapai capaian target sebesar 100% dokumen PK dan capaian RAPK disusun dan dilaporkan tepat waktu.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai AKIP	83,9	74,15	88,38	Akan Tercapai	

Realisasi Nilai AKIP tahun 2023 memiliki capaian 88,38% terhadap target 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini perlu ditingkatkan secara optimal di tahun berikutnya sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 20. Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM Lubuk Linggau senilai 74,96. Loka POM mendapatkan nilai AKIP sebesar 74,67 dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang senilai 74,15.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pencapaian nilai AKIP di Tahun 2023 belum dapat tercapai secara optimal. Untuk itu diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai bersama pimpinan menyelenggarakan dan memahami pedoman SAKIP BPOM serta mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk tercapainya indikator tersebut yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Inspektorat II dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP
- Mewajibkan bagi seluruh pegawai untuk dapat mengikuti bimtek SAKIP
- Melakukan evaluasi secara berkala dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 87. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai AKIP	0,902	-0,098	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai AKIP diperoleh nilai -0,098 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator nilai AKIP masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan output kinerja

yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada Nilai AKIP UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 90,21%. Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 ini menjadi informasi kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan dokumentasi setiap melakukan pembahasan monitoring capaian indikator kinerja
- Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum tercapai secara berkala
- Melakukan monitoring penyerapan anggaran setiap triwulan

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 88. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Nilai AKIP

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan nilai AKIP dengan pembentukan Tim SAKIP	Telah dilakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala	Membentuk SK Tim SAKIP Loka POM Tulang Bawang	2023	Belum optimalnya pemantauan capaian kinerja	Dapat menyusun rencana kinerja untuk mencapai target kinerja

3.1.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).


Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab Tulang Bawang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Badan POM pada akhir tahun.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 89. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	86,4	91	105,32	Sangat Baik	

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 adalah 91 dari target 86,3 dengan capaian kinerja 105,32 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 90. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	75	86,15	114,87	Sangat Baik
2021	86,2	71.92	83,43	Cukup
2022	86,3	85	98,50	Cukup
2023	86,4	91	105,32	Sangat Baik

Capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 diperoleh realisasi capaian 114,875 dengan kriteria sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan capaian realisasi sebesar 83,43% dan 98,50% dengan kriteria cukup. Untuk tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dengan realisasi capaian sebesar 105,32% dengan kriteria sangat baik.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 91. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Indeks Profesionalitas ASN	90	91	101,11	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 memiliki capaian 101,11 % terhadap target tahun 2024 dengan kriteria capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 21. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Tulang Bawang dengan nilai 91. Sedangkan untuk Loka POM Bima dan Lubuk Linggau memperoleh capaian masing-masing dengan nilai 88,30 dan 89,87.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN merupakan penggambaran statistik kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Ketercapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN di lakukan dengan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Kualifikasi : Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran

- 2) Dimensi Kompetensi : Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Dimensi Kinerja : Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 4) Dimensi Disiplin : Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima pegawai. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran. Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM yang dapat dilihat pada akun masing-masing pegawai di SIASN menu IP ASN. Nilai IP ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sebesar 91 dari target 86.4.

Rincian atas penilaian kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terlampir pada tabel dibawah ini.

No	NP	Nama	Jenis Jabatan	Jabatan	Nilai IP ASN											
					Dimensi Kualifikasi		Dimensi Kompetensi					Dimensi Kinerja		Disiplin		Total
					Pendidikan Terakhir	Nilai Kualifikasi	Struktural	Fungsional	Teknis	Seminar	Kompetensi	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja	Hukdis	Nilai Hukdis	
1	198402192009121002	Adje Sandjaya, S.Si	Struktural	Kepala Loka POM di Kab. Tulang Bawang	S1	21	15	0	15	10	40	BAK	25	0	5	91
2	198610112019032002	Andriani Okavia, SE	Polaksana	Analisis Keuangan	S1	22	0	0	22,5	17,5	40	BAK	25	0	5	92
3	199702142019031003	Inam Fatoni Prayoga, SH	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
4	199407072019032006	Ovi Triyuliani, SKM	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
5	199310302019031003	Fadhul Hamid, S.Sos	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
6	199411112019031001	Satriyo Wisnu Rhandoko, S.Farm, Apt	Fungsional	PRM A Hi Pertama	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	93
7	199012292019032005	Faradna Astarini, STP	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
8	199304242008122001	Dewi Rahmawati, S.Farm, Apt	Fungsional	PRM A Hi Muda	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	93
9	199312052019031004	Erwin Hidayat, S.Si	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
10	199312282019032007	Cyndi Cristianiana Lurnuan Sihombing, S.Farm, Apt	Fungsional	PRM A Hi Pertama	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	93
11	199304282019032004	Ricki Aprilia, SH	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
12	199403082019032004	Nurul Imanati, S.Farm, Apt	Fungsional	PRM A Hi Pertama	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	93
13	199602162019032005	Lubna Abidah, A.MdKom.	Fungsional	Pranata Komputer Terampil	D3	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
14	199707032022032003	Mel Sumarni, A.Md	Fungsional	Pranata Keuangan ARBN Terampil	D3	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90
15	199306122019032005	Erna Widayanti, STP	Fungsional	PRM A Hi Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAK	25	0	5	90

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja dan mendukung keberhasilan atas indeks profesionalitas ASN antara lain:

- 1) Kualifikasi Pendidikan: Melakukan pemberian informasi kepada seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyampaian usulan tugas belajar ke PPSDM POM.
- 2) Kompetensi: Melakukan monitoring dan evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi pegawai, monitoring ketercapaian Jam Pelajaran (JP) minimal 20JP seluruh pegawai, Melakukan pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk kenaikan jenjang jabatan' melakukan pelaksanaan Ujian Kompetensi untuk perpindahan jabatan Analis Keuangan ke APK APBN pelantikan jabatan fungsional PK APBN' dan melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- 3) Kinerja: Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut capaian SKP tahun 2023 dan melakukan bimbingan kinerja minimal 1 tahun sekali kepada seluruh pegawai.
- 4) Disiplin: Melakukan pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM secara tepat waktu; Melakukan verifikasi absensi e-tukin dalam hal Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku pegawai minimal setahun sekali (tahun 2023 dilakukan melalui zoom pada saat pemaparan mengenai netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024).

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 92. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN	1,054	0,054	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN diperoleh nilai 0,054 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Indeks Profesionalitas ASN masuk kedalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil nilai indeks tahunan Indeks Profesionalitas ASN pada UPT Loka POM Tulang Bawang memiliki nilai total 91 dari target tahunan 86.4 yang mana melebihi sejumlah +4.6. Nilai tersebut didapat dari :

1. Perhitungan dimensi Kualifikasi Pendidikan seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 21.
2. Penghitungan dimensi Kompetensi seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 40.
3. Penghitungan dimensi Kinerja seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 25.
4. Nilai Disiplin seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 86.4

Meskipun perencanaan tahunan sudah sesuai target nilai indeks IP ASN yang harus dicapai bahkan melebihi dari target pada tahun 2023, dibandingkan dengan nilai IP ASN pada tahun 2021 dan 2022 nilai indeks IP ASN sebesar 71.92 pada tahun 2021 dan 85 pada tahun 2021 namun masih terdapat GAP nilai sebesar 1.3 dari target. Hal tersebut disebabkan karena untuk penilaian Kompetensi Kepala UPT yang dibutuhkan yaitu berupa diklat kepemimpinan belum dilaksanakan dan mengakibatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi Loka POM Tulang Bawang menurun

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Dilakukan pemetaan kompetensi pada setiap staff
- Dilakukan penjadwalan pelatihan kepada setiap staff yang belum mengikuti pelatihan sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dibutuhkan
- Melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan
- Dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan ABK pada setiap fungsi

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 93. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan	Telah dilakukan diklat kepemimpinan Telah dilakukan diklat PKP Telah dilakukan diklat fungsional jabatan PK APBN	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait target dan capaian IP ASN	2023	Terdapat GAP kompetensi antara personil	Bertambahnya kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas

3.1.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan


Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup komponen pemanfaatan email *corporate* dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

- 2,26 – 3 = Optimal
- 1,51 – 2,25 = Cukup
- 0,76 – 1,5 = Kurang Optimal
- 0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 94. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,5	3	120	Sangat Baik	

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2023 adalah 3 dengan capaian kinerja 120 %. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 95. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	2,5	3	120,00	Sangat Baik

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2022-2023 diperoleh sebesar 3. Nilai tersebut melebihi dari target dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2023 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2024 dengan kriteria capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 22. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan Loka POM Bima dan Loka POM Lubuk Linggau

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk memanfaatkan BOC dan email *corporate* dengan optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan email seluruh pegawai di unit kerja untuk menunjang nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM.

2. Meningkatkan pemanfaatan dashboard sistem informasi BOC (BPOM Command Center) pada unit kerja.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik agar tercapainya nilai pengelolaan data dan informasi yang optimal.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 97. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	1,20	0,20	95 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh nilai 0,20 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi masuk kedalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Hasil nilai indeks tahunan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada UPT Loka POM Tulang Bawang memiliki nilai indeks senilai 3 dengan kriteria sangat dimanfaatkan. Nilai tersebut didapat dari :

1. Perhitungan Indeks Pemanfaatan Email BPOM selama tahun 2023 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.
2. Perhitungan Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM Dashboard BOC selama tahun 2023 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

3. Perhitungan Indeks Pengelolaan data dan Informasi (Aplikasi SIPT) selama tahun 2023 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

Meskipun perencanaan tahunan sudah sesuai target nilai indeks yang harus dicapai, pada triwulan 3 bulan Agustus dan September, pemanfaatan email BPOM mengalami penurunan jumlah pengguna aktif sebanyak 1 (satu) orang pegawai yang mengakibatkan penurunan nilai penghitungan persentase per bulan menjadi 98,67% namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap nilai indeks triwulan 3 yang mana masih konstan bernilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Tindak lanjut rekomendasi yang yaitu dengan melakukan *reminder* atau mengingatkan kembali kepada setiap pegawai tiap awal bulan untuk aktif dalam memanfaatkan Email BPOM.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 98. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Memanfaatkan email corporate setiap bulan	Telah dilakukan sosialisasi secara berkala terkait pemanfaatan email corporate	Melakukan reminding untuk penggunaan email corporate secara berkala	2023	Terdapat pegawai yang tidak memanfaatkan email corporate setiap bulannya	Pemanfaatan email corporate setiap pegawai dapat dimaksimalkan

3.1.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :


1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 99. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran	91,8	91,53	99,71	Cukup	

Realisasi Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 adalah 91,53 dengan capaian kinerja 99,71% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 100. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	90,6	79,5	87,77	Cukup
2023	91,8	91,53	99,70	Cukup

Capaian nilai kinerja anggaran pada tahun 2022-2023 diperoleh sebesar 87,77 dan 99,70% dengan kriteria capaian cukup. Di tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan penilaian Nilai Kinerja Anggaran dikarenakan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih menjadi UPT yang menginduk ke Satuan Kerja BBPOM Bandar Lampung.


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai Kinerja Anggaran	93	91,53	98,42	Akan tercapai	

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 memiliki capaian 98,42% terhadap target tahun 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya selanjutnya sehingga target tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis




Gambar 23. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Lubuk Linggau dengan capaian 92,08%. Sedangkan untuk capaian terendah dicapai oleh Loka POM Bima dengan capaian 90,03%. Untuk Loka POM Tulang Bawang dengan capaian 91,53% dan capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai EKA Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 85.89 seperti yang dapat dilihat pada aplikasi smart dja



Nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 99.99 seperti dibawah ini

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER														
No	Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	690467	Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	100	100	100	100	100	99,94	100	100	99,99	100%	100

Nilai IKPA dan capaian keluaran pada SMART sudah berada pada kondisi yang maksimal. Oleh karena itu, indikator yang masih dapat dimaksimalkan nilainya adalah efisiensi. Nilai efisiensi akan meningkat dalam kondisi:

1. Volume keluaran tercapai melebihi target;
2. Realisasi IKK tercapai melebihi target;
3. Terdapat sisa anggaran dalam kondisi target volume keluaran serta IKK minimal tercapai 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator tersebut yaitu :

- 1) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun.
- 2) Melakukan pemantauan capaian EKA pada SMART DJA dan capaian IKPA pada OMSPAN secara berkala
- 3) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- 4) Melakukan revisi anggaran untuk dapat mengoptimisasi sisa anggaran yang masih ada.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 102. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran	0,999	-0,001	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran diperoleh nilai -0,001 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Nilai Kinerja Anggaran masuk kedalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa dari tahun sebelumnya indikator kinerja nilai kinerja anggaran belum tercapai. Akan dilakukan upaya untuk pencapaian target tahun 2024, dengan mempelajari lebih lanjut terkait perhitungan NKA yang terbaru.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun
- Melakukan monitoring serapan anggaran setiap triwulan
- Melakukan evaluasi terkait realisasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala
- Mengoptimalkan output target kinerja.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 103. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan nilai SMART terutama pada indikator efisiensi	Telah dilakukan monitoring kegiatan dan serapan anggaran secara berkala	Mengoptimalkan volume keluaran tercapai melebihi target dengan anggaran yang ada	2023	Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan	Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 belum dilakukan penilaian AKIP dan baru melaksanakan audit AKIP serta mendapatkan nilai AKIP pada tahun 2023.

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja memberikan dampak yang cukup baik dalam melakukan perencanaan atau strategi agar dapat mencapai kinerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang. Pemanfaatan pada laporan kinerja ini dapat berupa perencanaan dalam kinerja maupun anggaran, yaitu berupa:

- Dilakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta anggaran untuk setiap bulan agar dapat dilakukan monitoring terkait capaian kinerja serta kegiatan yang dilaksanakan serta penyerapan anggaran.
- Pencapaian kinerja telah dilakukan evaluasi setiap triwulan. Rekomendasi yang diberikan pada tiap triwulan telah dilakukan tindak lanjut. Sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk setiap triwulan agar dapat mencapai realisasi sesuai dengan target.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 3.603.420.000

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Tahun 2023 terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 3.596.364.097 (99,80%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 104. Realisasi Kegiatan dan Capaian Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100	89.819.000	89.802.283	99,98
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	2	3	150	50.450.000	50.431.045	99,96

3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	229.571.000	229.554.300	99,99
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	32	32	100	49.416.000	49.416.000	100
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	100.000.000	99.995.300	100
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	11	11	100	50.000.000	49.900.000	99,80
7	Layanan Umum	1	1	100	205.600.000	205.124.251	99,77
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	1	1	100	120.000.000	119.998.142	100
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1	1	100	81.777.000	81.765.199	99,99
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	265	265	100	99.375.000	99.369.720	99,99
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	2	100	30.000.000	29.990.866	99,97
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	84	85	101,19	48.502.000	48.419.290	99,83
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	111	113	101,80	70.405.000	70.266.866	99,80
14	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22	22	100	23.399.000	23.380.939	99,92
15	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	129	131	101,55	137.648.000	137.616.158	99,98
16	Layanan Perkantoran	1	1	100	2.217.458.000	2.211.333.737	99,72

Tabel 105. Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
A	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,00	84,15	86,75	42.879.900	42.843.931	99,92%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,00	92,06	108,31	25.831.400	25.801.503	99,88%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	87,10	89,79	18.377.100	18.377.100	100%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64,00	77,27	120,74	11.070.600	11.057.787	99,88%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100,00	10.933.950	10.930.997	99,97%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	77,14	98,90	10.933.950	10.930.997	99,97%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	43.030.000	43.020.045	99,98%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	72,73	110,19	16.379.300	16.379.300	100%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	77,86	117,97	122.799.800	122.768.444	99,97%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100	126,58	37.420.000	37.401.866	99,95%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	95.03	101,85	168.913.000	168.907.312	100%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	100,00	59.086.750	58.999.525	99,85%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	100,00	58.338.750	58.298.275	99,93%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	55	94,83	171.596.000	171.567.482	99,98%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Tulangbawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	100,00	100,00	7.586.000	7.585.174	99,99%
		Nilai AKIP UPT	100,00	74,15	90,20	1.795.000	1.794.300	99,96%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Tulangbawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Tulangbawang	86,40	91,00	105,32	1.795.000	1.794.300	99,96%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3	120,00	173.946.000	173.935.012	99,99%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	91,80	91,53	99,71	2.599.065.500	2.594.593.186	99,83%

Tabel 106. Tabel Efisiensi Kegiatan

Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100,0	89.819.000	89.802.283	99,98	1,000	0,000	100 %
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	2	3	150,0	50.450.000	50.431.045	99,96	1,501	0,501	92 %
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,0	229.571.000	229.554.300	99,99	1,000	0,000	100 %
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	32	32	100,0	49.416.000	49.416.000	100,00	1,000	0,000	100 %
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,0	100.000.000	99.995.300	100,00	1,000	0,000	100 %
Perangkat pengolah data dan komunikasi	11	11	100,0	50.000.000	49.900.000	99,80	1,002	0,002	100 %
Layanan Umum	1	1	100,0	205.600.000	205.124.251	99,77	1,002	0,002	100 %
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,0	120.000.000	119.998.142	100,00	1,000	0,000	100 %
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1	1	100,0	81.777.000	81.765.199	99,99	1,000	0,000	100 %
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	265	265	100,0	99.375.000	99.369.720	99,99	1,000	0,000	100 %
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	2	100,0	30.000.000	29.990.866	99,97	1,000	0,000	100 %
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	84	85	101,2	48.502.000	48.419.290	99,83	1,014	0,014	100 %

Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	111	113	101,8	70.405.000	70.266.866	99,80	1,020	0,020	100 %
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22	22	100,0	23.399.000	23.380.939	99,92	1,001	0,001	100 %
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	129	131	101,5	137.648.000	137.616.158	99,98	1,016	0,016	100 %
Layanan Perkantoran	1	1	100,0	2.217.458.000	2.211.333.737	99,72	1,003	0,003	100 %

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana.




BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Rencana Strategis 2022-2024, Tahun 2023 merupakan periode pertengahan renstra 2022-2024. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 yang memuat 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2023 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 107. Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Capaian Tahun 2023	Kriteria	Notifikasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,21	Sangat Baik	●
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	111,18	Sangat Baik	●
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,69	Sangat Baik	●
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	120,00	Sangat Baik	●
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	94,83	Cukup	●
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	95,10	Cukup	●

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	105,32	Sangat baik	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Sangat baik	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	99,71	Cukup	

Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis diperoleh hasil 6 (Enam) Kriteria Sangat Baik, dan 3 (tiga) Kriteria Cukup, dan 0 (Nihil) Kriteria Kurang, menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah sesuai arah tujuan organisasi.

4.2. SARAN

Dari 19 Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 6 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, 5 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 2 indikator kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Terhadap indikator yang realisasinya belum mencapai dan melebihi target seperti:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan akan tetap dilakukan penandaan sesuai dengan pedoman serta menyamakan persepsi hasil dari penandaan dengan pusat karena untuk sampel yang tidak memenuhi syarat, UPT tidak dapat melakukan tindak lanjut karena sampel merupakan produk yang produsennya di luar area pengawasan UPT. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan akan dilakukan monitoring dan reminder terhadap CAPA yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- b. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tidak tercapai diakrenakan perubahan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang baru saja dilakukan pengesahan pada Agustus 2023 sehingga mempengaruhi kewenangan penyidik. Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan penyidikan pada triwulan pertama tahun 2024 sehingga dapat dilakukan penindakan terhadap target dan penyelesaian perkara tidak melewati tahun berjalan.

- c. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diakrenakan pelaku usaha yang tidak melaporkan perbaikan dari ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat inspeksi, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan melanjutkan pembuatan rekomendasi tindak lanjut terhadap sarana sesuai dengan timeline dan akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan perbaikan, apabila pelaku usaha tidak merespon akan dilakukan kunjungan kembali ke sarana untuk memonitoring progress perbaikan ketidaksesuaian yang telah dilakukan
- d. Nilai AKIP belum mencapai target sehingga diperlukan komitmen seluruh pegawai dan pimpinan dalam memahami dan melaksanakan pedoman SAKIP. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk dapat mengikuti bimtek SAKIP dan melakukan evaluasi kinerja terhadap kendala serta tindak lanjut yang akan dilakukan secara berkala.
- e. Nilai Kinerja Anggaran belum maksimalnya volume keluaran dan Realisasi IKK. Untuk mencapai target tersebut akan dilakukan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang capaiannya melebihi target, dilakukan terhadap penyesuaian capaian target

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian indikator kinerja serta sasaran strategis yang sudah diperoleh dengan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semakin baik.

LAMPIRAN

PENGHARGAAN DARI PIHAK LUAR

1. Penghargaan sebagai satker terbaik dalam aspek Kualitas Perencanaan Anggaran 2023



2. Penghargaan satker terbaik konerja transaksi kartu kredit terbesar tahun 2023



3. Penghargaan Transaksi Kartu Kredit Terbanyak TA. 2023



4. Penghargaan satker terbaik semester I Tahun 2023 dengan capaian IKPA 100



5. Penghargaan UPT Peningkatan Nilai Tertinggi Hasil Survei Opini Tahun 2022 dibandingkan dengan Hasil Survei Opini Tahun 2020



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG
BAWANG

NOMOR B-HK.02.02.12B.12B5.07.22.399 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG
BAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

-3-

- Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang Nomor HK.02.02.12B.12B5.12.21.535 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024;

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

-4-


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TULANG BAWANG



(ADJIS SANDJAYA)

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TULANG BAWANG NOMOR
B-HK.02.02.12B.12B5.07.22.399 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

-6-

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	82,2

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Telepon 0726-7576600
email : loka_tulangbawang@pom.go.id

-7-

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	86,4
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	91,8

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG



(ADJIS SANDJAYA)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjis Sandjaya, S.Si.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulang Bawang, 22 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Adjis Sandjaya, S.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.3


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.4
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
3,639,212,000.00

Tulang Bawang, 22 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Adjis Sandjaya, S.Si.